

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “ Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”.¹ Hal ini merupakan landasan konstitusional bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi (*Supremacy Of Law*), ini berarti hukum merupakan sarana pengayoman untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berperan penting diberbagai bidang kehidupan, baik bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai pedoman tertinggi hukum dalam penegakannya harus memberikan perlindungan atas dasar aman dari segala tindakan kriminal yang mungkin terjadi. Ini berarti negara berkewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulanga kejahatan. Hal ini tidak terlepas dari peran hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat.

Hal itu tertuang dalam tujuan hukum pidana yaitu untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan adanya kejahatan yang lolos karena kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan tetapi karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dipidana.

Ketentuan didalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana merupakan realisasi dari negara hukum yang mengatur ketentuan tentang cara proses pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam, lingkup peradilan umum yang didalamnya mengatur tentang hak – hak dan kewajiban - kewajiban seorang dalam proses pidana. Proses pidana yang dibahas dalam tulisan ini tentang penangkapan yang *Error In Persona* (kesalahan mengenai orang) dan hal ini tidak terlepas dari tahapan – tahapan penangkapan, tersangka (Interogasi) pada tingkat penyidikan. Penangkapan yang dilakukan oleh

¹RepublikIndonesia,Undang-UndangDasarTahun1945,Pasal1ayat(3).

penyidik adalah suatu bentuk wewenang istimewa yang diberikan oleh Undang – Undang namun tidak berarti dapat dilakukan sewenang – wenang.

Menurut M. Yahya Harahap, korban salah tangkap (*Error In Persona*). Dapat terjadi ketika proses penangkapan, penahanan, penuntutan atau bahkan pada saat pemeriksaan oleh hakim dipengadilan sampai perkaranya diputus.² Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 95 menjelaskan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap (*Error In Persona*).

Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi – saksi dan rekayasa bukti – bukti suatu perkara.³

Akibat dari masalah yang ditimbulkan dari Sistem Peradilan Pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertulis ini adalah kesalahan dalam menetapkan seorang menjadi tersangka sehingga menyebabkan banyaknya kasus salah tangkap yang terjadi di Indonesia seperti kasusnya Dedi Irama Bin Nasip dengan Putusan Nomor 620/Pid.B/2015/PN LIg tidak terbukti secara sah yang didakwa menghilangkan nyawa orang lain,⁴ Khaerul Safi'I Bin Karyid dengan Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bbs tidak terbukti secara sah yang didakwa mengambil barang sesuatu atau sebagian barang kepunyaan orang lain,⁵ Artinus Waruwu dengan Surat Ketetapan S.TAP/49/IX/2018 penyidik melakukan Perhentian Penyelidikan atau dilepaskan oleh penyidik karena tidak cukup bukti dengan dugaan Penggelapan dan Penipuan yang dilakukan oleh Kepala Desa Ombolata Afulu,⁶ dan juga Randi Cahyadi Bin Yudi Koswara dengan Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Kwg tidak terbukti secara sah yang didakwa dengan merencanakan merampas nyawa orang lain

²M.YahyaHarahap,*PembahasanPermasalahandanPenerapanKUHAPEdisiKedua*.Jakarta:SinarGrafika,2002,hlm.44.

³O.C.Kaligis,*PerlindunganHukumAtasHakAsasiTersangka,TerdakwadandanTerpidana*,Bandung:PT.Alumni,2006,hlm.233/.12maret2020

⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=620/Pid,B/2015/PN%20LIg&jd=BEBAS/>,12maret2020

⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=Pencurian/>.12maret2019

⁶<https://www.google.com/search?q=surat+perhentian+penyelidikan+artinus+waruwu/>.13maret2020

denga sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Pengadilan Negeri Karawang memutus Randi Cahyadi Koswara bebas dan memulihkan hak serta martabatnya.⁷ Dan menurut Undang-Undang mereka yang menjadi korban salah tangkap berhak menuntut ganti kerugian karena sudah menjadi korban salah tangkap, namun pada kasus Randi Cahyadi Koswara tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian. Untuk masyarakat biasa yang tidak tahu akan hukum, banyak kemungkinan yang menjadi penyebab mereka tidak ingin berurusan dengan hukum atau apapun yang menyangkut instansi pemerintah. Hal ini sangat disayangkan, sebab tuntutan ganti kerugian adalah hak bagi mereka yang menjadi korban salah tangkap.

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian atas penangkapan atau penahanan secara hukum telah dilakukan atas dirinya, apabila penangkapan atau penahanan itu dilakukan untuk kepentingan atau tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, atau penangkapan atau penahanan tetap dilakukan meskipun orang yang ditangkap atau ditahan telah memberitahukan bahwa dia adalah bukan orang yang disangka atau dituduh, kemudian apa yang ia terangkan adalah benar.⁸

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya merupakan perwujudan perlindungan hak asasi manusia dan harkat serta martabat manusia.⁹ Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur bagaimana proses pengajuan ganti kerugian, proses ganti kerugian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.¹⁰

Banyaknya kasus salah tangkap akhir – akhir ini terhadap seorang atau beberapa orang yang tidak bersalah menunjukkan tidak cermat atau cerobohnya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan mereka yang menjadi korban salah

⁷<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?=&453/Pid.B/2019/PN%20Kwg/>. 11 maret 2020

⁸Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hlm. 11.

⁹Koesparmonoisan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2007, hlm. 205.

¹⁰Moh Hatta, *Hukum Acara Pidana Dalam Tanya Jawab*, Liberty Yogyakarta, 2010, hlm. 36.

tangkap tidak mendapatkan haknya begitu saja, mereka harus mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Jika memang demikian berarti hanya mereka yang ingin menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi yang mendapatkan haknya, dan bagi mereka yang tidak mengajukan tuntutan berarti tidak mendapatkan haknya.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran apa yang harus dilakukan bagi mereka yang menjadi korban salah tangkap untuk mendapatkan haknya, sebab didalam putusan pengadilan hanya berbunyi memulihkan dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya, tidak dijelaskan mengenai ganti kerugian atas apa yang diderita oleh para korban salah tangkap dan menuangkan dalam karya tulis yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 453/Pid.B/2019/PN Kwg DAN SURAT PENETAPAN NOMOR S.TAP/49/IX/2018 TENTANG PELEPASAN ARTINUS WARUWU).

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Korban salah tangkap dapat diselesaikan dalam proses penyidikan yang bersangkutan dilepaskan oleh penyidik dengan bukti Surat Ketetapan Nomor S.TAP/49/IX/2018 tentang Penghentian Penyelidikan yang bernama Artinus Waruwu dengan kasus dugaan Penggelapan dan Penipuan dan ada juga kasus yang dapat diselesaikan dalam proses pengadilan seperti kasusnya yang bernama Randy Cahyadi Coswara yang terdakwa dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan akhirnya dinyatakan Pengadilan Negeri Karawang bebas dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Kwg.
2. Masyarakat masih banyak yang belum tau mengenai tuntutan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti dalam kasus tersangka Artinus Waruwu dan Terdakwa Randy Cahyadi Coswara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan Penyidik dalam melepaskan tersangka dan majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam membebaskan terdakwa sesuai Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Kwg dan Surat Ketetapan Nomor S.TAP/49/IX/2018 Tentang Penghentian Penyidik oleh penyidik polri?
2. Pelaksanaan putusan korban salah tangkap (*Error In Persona*) dalam menuntut hak ganti rugi dan rehabilitasi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Penyidik terhadap Surat Ketetapan Nomor S.TAP/49/IX/2018 tentang Penghentian Penyelidikan dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Karawang sehingga memutus bebas terdakwa sesuai dengan Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Kwg.
 - a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur korban salah tangkap dalam menuntut haknya akibat penerapan hukum yang keliru menurut Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan adakah yang menjadi hambatan bagi mereka untuk menuntut haknya.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yakni untuk memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai hak-hak bagi seseorang yang mengalami ketidakadilan hukum atau *Error In Persona`*

2. Manfaat Praktis

Diharapkan oleh penulis agar dapat menambah ilmu pengetahuan serta pedoman bagi para pembaca dan menjadi rujukan untuk para penegak hukum baik praktisi hukum maupun penyidik Polri agar lebih bijak dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang dapat merugikan Negara maupun masyarakat.

1.5 Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori antara lain :

1. Teori dan Konsep Negara Hukum

Teori dan Konsep Negara Hukum, Franz Magnis Suseno mengatakan paham Negara hukum didasari atas keyakinan bahwa kekuasaan Negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum yang adil baik dan adil bukan semata-mata hukum yang proses pembentukannya telah memenuhi persyaratan formil, tetapi harus dapat diuji terhadap norma pengujinya, yaitu cita hukum dan ide hukum.¹¹

Dalam konstitusi di tegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtstaat`*)` Didalamnya

¹¹Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas Asas Umum Pemerintah yang baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 54.

terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara itu adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *The Rule of Law, And Not Of Man*, yang sejalan dengan pengertian *Nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.¹²

2. Teori Hak Asasi Manusia

Thomas Aquino mempelopori dengan aliran hukum kodrat. Dalam situasi yang serba alamiah, semua manusia mempunyai hak-hak tertentu dan kewajiban-kewajiban tertentu pula yang harus dihormati dan dipertahankan. Hak-hak yang bersifat asasi, misalnya hak hidup, hak memiliki masuk dalam kelompok hak asasi yang wajib dihormati.¹³ Dengan bantuan John Locke dengan teori perjanjian *masyarakat*, Montesquieu dengan pandangan tentang pembagian pemerintah (*le separation des pouvoirs*), dan Voltaire pendukung *aufklarung* ikut mengembangkan perjuangan hak asasi manusia didarat eropa. Hasilnya adalah terciptanya *Declaratoin des Droits L'Holmmes et du Citoyen* (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Penduduk Negara).

Pasal 1 : Semua manusia itu lahir tetap bebas dan sama dalam hukum.

Perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum.

¹²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 69.

¹³Koesparmono Irsan *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2004, hlm 3

Pasal 2 : Tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut (dirampas). Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan dan hak perlindungan (bebas penindasan).¹⁴

3. Teori Penegak Hukum

Teori penegak hukum, dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normative yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan pemindahan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara, dan badan-badan peradilan.¹⁵

4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberi perisai kepada tersangka atau terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi pihak aparat penegak hukum. Dengan perisai hak-hak yang diakui hukum, berhak menuntut perlakuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berhak menuntut “ganti rugi” dan “rehabilitasi” atas setiap tindakan dan perlakuan

¹⁴*Ibid*, hlm.35-36.

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm.385-386

penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum (pasal 68).¹⁶

Dalam penulisan ini yang menjadi topik pembahasan adalah bagaimana bisa terjadi korban salah tangkap dan mengenai putusan Pengadilan Negeri Karawang yang memutus bebas terdakwa Randi Cahyadi Bin Yudi Koswara, akibat putusan bebas tersebut menjadikan Randi Cahyadi Bin Koswara sebagai korban salah tangkap, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 95 bahwa seseorang yang menjadi korban salah tangkap berhak untuk menuntut hak rehabilitasi serta ganti kerugian, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini tidak dijelaskan mengenai bagaimana cara untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Namun hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan mengenai prosedur, jangka waktu besaran maksimal tuntutan ganti kerugian tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam peraturan tersebut.

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran dari konsep-konsep khusus yang diteliti dan mencakup definisi-definisi operasional sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Menurut satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

¹⁶*Ibid.* hlm.42

2. Korban salah tangkap (*Error In Persona*).

Menurut M. Yahya Harahap, *Error In Persona* adalah kekeliruan mengenai orang yang menjadi tujuan dari perbuatan pidana . kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya di putus.¹⁸

3. Korban

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atas orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita, penderitaan jasmani dan rohaniah (*fisik dan mental*) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.¹⁹

4. Tindak pidana

Tindak pidana formil, Tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan tindak pidana material adalah tindak pidana yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang.²⁰

5. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang mendekati pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²¹

¹⁷Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.google.com/search?safe=strict&client=ms-android-skt-kr&ei=Vmgcx/10maret2020>

¹⁸Yahya Harahap, *loc. cit.*

¹⁹Bambang Waluyo, *loc. cit.*

²⁰Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana*, Jakarta: PTIK Press, 2001, hlm. 115-116.

²¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1. Ayat (1).

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian serta pembahasannya. Adapun sistematika dalam penelitian ini berupa :

BAB I PENDAHULUAN

Yaitu menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis, konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan mengenai teori-teori, kerangka berpikir yang digunakan untuk mengetahui dalam penelitian ini untuk menghubungkan antara hasil penelitian dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku-buku serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber dan jenis bahan hukum, analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas perlindungan tentang perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap di Indonesia akibat kelalaian dari aparat penegak hukum.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka